



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah dan sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/6996/OTDA tanggal 29 Oktober 2021 Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/467/KT.01/2021 tanggal 27 Mei 2021 Perihal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, telah mendapat rekomendasi penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ulu perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 5) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 8, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Ketentuan . . .

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

4. Ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 dihapus.
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
 - (2) Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
 - (3) Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
 - (4) Kepala Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
6. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA dan diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 29A, dan Pasal 29B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29A

- (1) Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29B

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Kelompok...

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2022

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

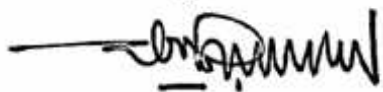
ttd.

ACHMAD TARMIZI

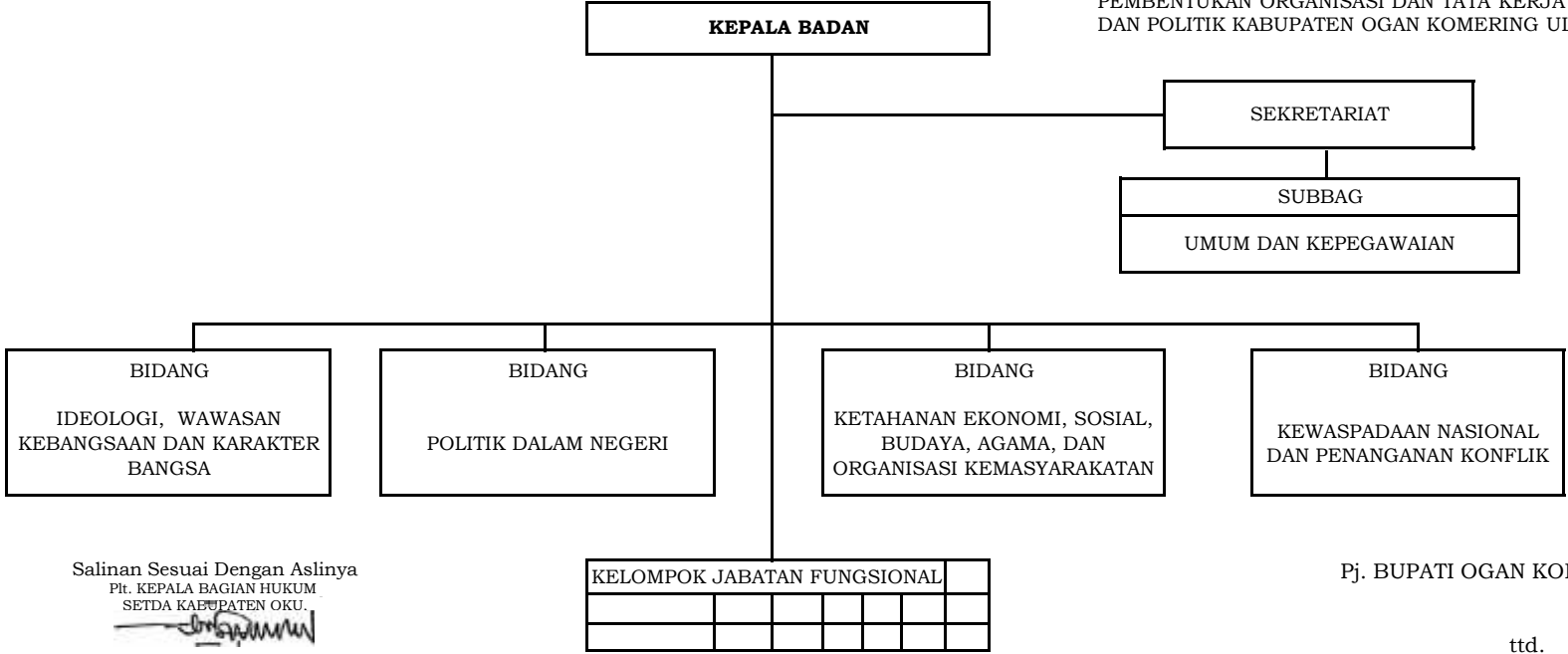
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2022 NOMOR 12

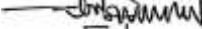
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN: (13-159/2022).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



ABDI KUSMAWAN, SH.
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 198001032005011008



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pdt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU.

ABDI KUSMAWAN, SH.
PENATA TINGKAT I (III/d)

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.
TEDDY MEILWANSYAH